STRATEGI MITIGASI DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT AL-MAKMUR BATUSANGKAR

M. Hamdi[1], Andis Febrian[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : muhamamdhamdi0524@gmail.com[1], andisfebrian968@gmail.com[2]

ABSTRACT

This research is motivated by the fluctuation in the number of problematic financing customers and the increase in the nominal figure of problematic financing in the last two years at BMT Al-Makmur Batusangkar. This indicates a challenge in financing management in Islamic financial institutions. Therefore, this study aims to design and analyze strategies for implementing mitigation and handling of problematic financing at BMT Al-Makmur Batusangkar, so as to improve the quality of financing and reduce the risk of problematic financing. This research is a field research with a qualitative approach and descriptive research type, which aims to analyze mitigation strategies and handling of problematic financing at BMT Al-Makmur Batusangkar. From the results of the research at BMT Al-Makmur Batusangkar which has implemented mitigation, rescheduling, reconditioning, and restructuring as an effort to resolve problematic murabahah financing, it was found: 1) This effort is carried out by rescheduling installments, namely by providing warning letters (SP-1, SP-2, and SP-3) with a one-week interval for each warning letter. 2) In addition, BMT Al-Makmur Batusangkar also carries out payment reconditioning, which includes rescheduling payment terms, reducing interest/fees, debt restructuring, restructuring contracts, re-evaluating feasibility, providing financial consultation and assistance, and providing payment deferrals. 3) Other efforts include restructuring, which is carried out by renegotiating payment terms, supervising and monitoring, training and educating customers, and selling collateral assets if necessary, to reduce the risk of loss and assist customers in overcoming their financial difficulties.

Keywords : *Mitigation, Problematic Financing, Restructuring*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fluktuasi jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dan peningkatan angka nominal pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir di BMT Al-Makmur Batusangkar. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis strategi penerapan mitigasi dan penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi dan penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar. Dari hasil penelitian pada BMT Al-Makmur Batusangkar yang telah dilakukan implementasi mitigasi, *rescheduling, reconditioning, dan restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, maka didapatkan: 1) Upaya ini dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) angsuran, yaitu dengan memberikan surat peringatan (SP-1, SP-2, dan SP-3) dengan jarak satu minggu setiap surat yang diberikan peringatan. 2) Selain itu, BMT Al-Makmur Batusangkar juga melakukan *reconditioning* (persyaratan kembali) pembayaran, yang meliputi menjadwalkan ulang kembali persyaratan pembayaran, pengurangan bunga/biaya, restrukturisasi utang, penyusunan kembali kontrak, evaluasi ulang kelayakan, konsultasi dan pendampingan keuangan, dan pemberian penangguhan pembayaran. 3) Upaya lainnya adalah *restructuring* (penataan kembali), yang dilakukan dengan melakukan negosiasi ulang syarat pembayaran, pengawasan dan monitoring, pelatihan dan edukasi nasabah, serta penjualan aset jaminan jika diperlukan, untuk mengurangi resiko kerugian dan membantu nasabah dalam mengatasi kesulitan keuangannya

Kata Kunci : *Mitigasi, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi*

PENDAHULUAN

Percepatan dinamika zaman membawa konsekuensi bahwa tidak seluruh lapisan masyarakat memiliki kapabilitas yang memadai dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi tertentu, individu memerlukan dukungan dana guna menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan tersebut. Pada titik ini, institusi keuangan mengambil peran strategis sebagai perantara yang menghimpun dana dari pihak yang surplus keuangan dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami keterbatasan dana. Dengan demikian, terjadi mekanisme distribusi yang memungkinkan kebutuhan ekonomi masyarakat tetap terpenuhi. Dalam praktiknya, lembaga keuangan beroperasi melalui dua pendekatan, yakni sistem konvensional dan sistem berbasis prinsip syariah. Keduanya juga terbagi ke dalam kategori lembaga berbentuk bank dan non-bank, di mana salah satu entitas non-bank yang berkembang adalah Baitul Mal wat Tamwil. Sementara itu, lembaga perbankan syariah menjalankan aktivitasnya berlandaskan nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran Islam, dan eksistensinya tidak hanya terbatas pada wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga telah meluas ke berbagai negara lain seiring pertumbuhan industri keuangan syariah secara global. Baik lembaga berbasis bank maupun non-bank memiliki kesamaan fungsi dalam menyediakan pembiayaan kepada nasabah.

Permasalahan dalam pembiayaan muncul ketika pihak penerima dana tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sehingga memunculkan keterlambatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga penyedia dana. Situasi ini menuntut adanya langkah penanganan yang tepat guna meminimalkan risiko kegagalan pembayaran. Secara umum, upaya penyelesaian dilakukan melalui penjadwalan ulang kewajiban, penyesuaian persyaratan pembiayaan, hingga penataan kembali struktur pembiayaan. Selain itu, dalam kondisi tertentu dapat ditempuh langkah pengambilalihan jaminan sebagai bentuk mitigasi risiko. Baitul Mal wat Tamwil sendiri merupakan suatu wadah usaha terpadu yang berorientasi pada pengembangan aktivitas ekonomi produktif, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil. Di samping itu, lembaga ini juga mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karakteristiknya yang berbasis komunitas menjadikan lembaga ini bersifat non-formal, karena lahir dari inisiatif masyarakat dan dikelola secara kolektif.

Keberadaan Baitul Mal wat Tamwil memiliki signifikansi dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro. Lembaga ini berupaya mengoptimalkan penghimpunan dana untuk kepentingan bersama, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan kualitas usaha dan hasil produksi anggotanya. Dengan fondasi yang berorientasi pada kepentingan sosial, lembaga ini tumbuh sebagai representasi kemandirian ekonomi berbasis komunitas yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri.

Tabel 1. Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Makmur Batusangkar

No	Tahun	Jumlah Nominal Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
1.	2020	126.899.500	15 Nasabah
2.	2021	92.899.500	17 Nasabah
3.	2022	43.899.500	12 Nasabah
4.	2023	93.500.000	6 Nasabah

5.	2024	97.500.000	9 Nasabah

BMT Al-Makmur Btusangkar dapat dilihat bahwasanya BMT Al-Makmur juga terpapar oleh resiko pembiayaan bermasalah dan mengalami tingkat naik turun. Seperti pada tahun 2020 BMT Al-Makmur mengalami angka nominal pembiayaan bermasalah tertinggi dalam 5 tahun terakhir, hal itu disebabkan karena pada tahun 2020 masih adanya venomena Covid-19 yang belum berakhir sehingga berpengaruh terhadpa kondisi ekonomi dan keuangan masyarakat dan berdampak juga terhadap kemampuan anggota BMT Al-Makmur dalam membayar kewajiban pinjamannya. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 BMT Al-Makmur berhasil menurunkan angka nominal pembiayaan bermasalah namun, ditahun 2023 serta tahun 2024 nominal angka pembiayaan bermasalah kembali naik dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini pihak BMT Al-Makmur tetap selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan intensif terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kajian Pustaka

1. Strategi

Pada hakikatnya, konsep ini merujuk pada suatu susunan gagasan yang disiapkan secara matang dan berorientasi ke masa depan guna memastikan tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara optimal. Kerangka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penentu arah, tetapi juga sebagai penuntun dalam menyesuaikan langkah dengan dinamika lingkungan yang terus berubah. Melalui perencanaan yang terstruktur, berbagai potensi dapat dimanfaatkan secara lebih terarah sehingga proses pencapaian tujuan berlangsung secara efektif dan efisien, konsep ini mencerminkan garis besar haluan yang menjadi acuan dalam mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Setiap keputusan dan tindakan disusun secara sistematis agar selaras dengan kondisi yang dihadapi, sehingga organisasi mampu bertahan sekaligus berkembang. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian aktivitas yang dirancang tersebut menjadi pedoman utama dalam mengoordinasikan usaha untuk mencapai hasil yang diharapkan. Secara sederhana, konsep ini dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang dirancang secara sadar dan terukur untuk mewujudkan tujuan tertentu. Proses perumusannya melibatkan pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai kemungkinan, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat spontan, melainkan terarah dan berkesinambungan.

2. Rescheduling

Salah satu langkah yang kerap ditempuh ketika pihak penerima dana mulai mengalami hambatan adalah melakukan penataan ulang jadwal pengembalian. Upaya ini berfokus pada pemberian kelonggaran waktu agar kewajiban dapat dipenuhi tanpa tekanan yang berlebihan. Perubahan tersebut dapat berupa perpanjangan masa pelunasan maupun pengaturan ulang tahapan pembayaran, sehingga beban yang ditanggung menjadi lebih ringan dan terukur. Melalui cara ini, diharapkan pihak yang bersangkutan tetap mampu melanjutkan aktivitasnya sekaligus menyelesaikan tanggung jawabnya secara bertahap.

3. Reconditioning

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah disepakati. Perubahan ini mencakup berbagai bentuk keringanan, seperti penangguhan pembayaran imbalan, pengurangan beban tambahan, atau penggabungan kewajiban tertentu ke dalam pokok utang. Selain itu, dapat pula diterapkan kombinasi beberapa bentuk penyesuaian sekaligus agar kondisi menjadi lebih kondusif. Inti dari pendekatan ini adalah

memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pihak terkait agar mampu memenuhi kewajibannya dengan kondisi yang lebih memungkinkan.

4. Restructuring

Selain penyesuaian parsial, dapat pula dilakukan pembenahan secara komprehensif terhadap keseluruhan skema yang telah berjalan. Langkah ini melibatkan perubahan yang lebih mendasar, seperti penambahan dukungan dana, pengalihan bentuk kesepakatan, maupun penyesuaian struktur kewajiban secara keseluruhan. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering dikombinasikan dengan penyesuaian waktu maupun persyaratan agar hasilnya lebih optimal. Tujuannya adalah menciptakan tatanan baru yang lebih selaras dengan kemampuan pihak terkait, sehingga penyelesaian kewajiban dapat berlangsung dengan lebih efektif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipahami sebagai cara penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan penafsiran data. Metode ini bertujuan memperoleh informasi yang mendalam, bukan sekadar data permukaan, melainkan data yang sarat makna. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan sebagai prosedur untuk memecahkan permasalahan dengan cara menggambarkan kondisi objek penelitian, baik individu maupun lembaga, sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya mitigasi dan penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan berbasis syariah, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Al-Makmur dalam menghadapi permasalahan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah ini berakar dari kata yang bermakna perencanaan. Dalam pemahaman umum, hal tersebut merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun secara konseptual, istilah ini menggambarkan suatu rancangan jangka panjang yang disusun secara sistematis guna memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, konsep ini juga mencerminkan arah kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dipilih serta menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya dan upaya organisasi. Dengan demikian, konsep ini dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang direncanakan secara matang untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penanganan kendala pemenuhan kewajiban, lembaga keuangan, termasuk BMT Al-Makmur, tentu memiliki langkah-langkah tertentu guna menjaga keberlangsungan dan menghindari potensi kerugian. Secara umum, proses penanganan dilakukan melalui beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Salah satu upaya yang lazim dilakukan adalah penataan ulang secara menyeluruh terhadap kesepakatan yang telah berjalan. Langkah ini merupakan bentuk perbaikan yang diberikan kepada pihak yang berpotensi atau telah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Penyesuaian tersebut dapat berupa perpanjangan jangka waktu, pengurangan beban yang tertunggak, penambahan dukungan dana, hingga perubahan bentuk keterikatan menjadi penyertaan sementara. Selain itu, perubahan ketentuan juga dapat mencakup penyesuaian bentuk

kesepakatan yang disertai dengan pengaturan ulang waktu maupun persyaratan lainnya. Di samping itu, terdapat pula langkah berupa pengaturan kembali jangka waktu pelunasan, jumlah pembayaran, serta beban tambahan yang harus dipenuhi. Melalui cara ini, pihak yang memiliki kewajiban diberikan keringanan, misalnya dengan memperpanjang masa pelunasan sehingga memiliki waktu yang lebih longgar untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Pelaksanaan langkah ini dilakukan dengan ketentuan bahwa tidak terjadi penambahan jumlah kewajiban yang tersisa, biaya yang dikenakan hanya sebatas kebutuhan nyata, serta seluruh perubahan didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

1. Pihak lembaga melakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk penggabungan beban tambahan ke dalam kewajiban utama.
2. Beban tambahan tersebut diperlakukan sebagai bagian dari pokok kewajiban.
3. Pembayaran beban tambahan dapat ditangguhkan hingga batas waktu tertentu.
4. Dapat pula dilakukan pengurangan besaran beban tambahan bahkan penghapusan sebagian atau seluruhnya.

Pendekatan gabungan merupakan penerapan terpadu dari ketiga bentuk penanganan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, langkah penyesuaian ketentuan dilakukan, salah satunya dengan mengatur kembali jadwal pembayaran agar pihak yang bersangkutan memperoleh kelonggaran waktu yang lebih memadai, sehingga memiliki kesempatan yang lebih luas dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, rancangan strategi dan mitigasi resiko pembiayaan bermasalah di BMT juga meliputi strategi *Preventif* (sepeti seleksi kredit yang ketat, edukasi nasabah, dan divertifikasi portofolio). Penting juga menerapkan teknologi untuk analisis real-time dan membangun tim khusus menajemen risiko. Ada beberapa untuk mencegah risiko dalam strategi *Preventif* yaitu Seleksi kredit yang ketat dengan melakukan analisis mendalam terhadap calon debitur, seperti seperti melakukan prinsip 5C dan Diversifikasi portofolio jangan memusatkan pembiayaan pada satu sektor industri tertentu untuk mengurangi risiko akibat krisis yang menimpa sektor tersebut. Edukasi nasabah dengan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada nasabah yang mengenai produk pembiayaan, kewajiban, dan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab.

Dalam implementasi mitigasi mencegah dampak resiko dari suatu kejadian atau situasi untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan keselamatan. Strategi yang dilakukan BMT Al-Makmur Batusangkar dalam mengidentifikasi masalah dan mengelola resiko pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Melihat karakter masalah.
2. Memastikan nasabah orang yang jujur dan bertanggungjawab.
3. Adanya jaminan sebagai pengikat.
4. Memberikan agunan memiliki nilai yang ekonomis.
5. Memastikan nasabah tidak ada pinjaman lain selain di BMT Al-Makmur Batusangkar.
6. Langkah awal yang di ambil BMT Al-Makmur Batusangkar sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu melakukan analisis kredit yang teliti.

Selalu mengingatkan nasabah kapan jatuh tempo angsuran, melihat kemampuan nasabah dengan pendapatannya. Dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pembiayaan yang telah disalurkan BMT Al-Makmur Batusangkar akan selalu memantau perkembangan usaha nasabah, memberikan solusi bila terlihat ada indikasi kredit akan bermasalah ini juga terikait dengan prinsip dalam kehati-hatian BMT Al-Makmur Batusangkar dan rencana BMT Al-Makmur Batusangkar meningkatkan keselamatan nasabah dari pembiayaan bermasalah.

Lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip kebersamaan ini berpotensi menghadapi kesulitan apabila penyaluran dana tidak didasarkan pada pertimbangan kelayakan yang matang serta kurangnya ketelitian dalam menilai jaminan. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya permasalahan dalam pengembalian kewajiban. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam "Bina Usaha Sejahtera" antara lain dengan memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang menunggak, menetapkan tenggat waktu pembayaran, memanfaatkan simpanan anggota untuk menutupi kewajiban, hingga menempuh jalur hukum melalui penjualan jaminan. Selain itu, terdapat pula langkah penghapusan kewajiban dalam kondisi tertentu.Untuk menekan peningkatan permasalahan serupa, koperasi tersebut menerapkan langkah antisipatif dengan memperketat proses penyaluran dana baru, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat diminimalkan sejak awal.

Rescheduling untuk upaya dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar yaitu mengidentifikasi masalah, mengingatkan dan memberikan teguran, pendekatan dalam kekeluargaan dan surat peringatan, memberikan SP-1, SP-2, dan SP-3 dalam interval satu minggu antara surat, langkah hukum dalam mengajukan kasus ke jalur hukum jika tidak ada lagi solusu yang ditemukan. Prosedur *rescheduling* untuk nasabah pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar yaitu nasabah mengajukan *rescheduling* kepada bagian marketing dengan bukti penghasialannya dan juga tim marketing dan audit internal melakukan survei dan analisis data nasabah yang terakhir berkas yang di ajukan ke komite, kepala cabang, dan direksi untuk disetujui. Ketentuan *rescheduling* di BMT Al-Makmur Batusangkar yaitu niat baik seorang nasabah yang diberikan kepada nasabah yang memiliki tunggakan untuk melunasi, dalam penyesuaian angsuran untuk nasabah yang mengalami penurunan pendapatan angsuran bulanan dijadwalkan kembali. Untuk ketentuan ini bertujuan menghindari kerugian baik bagi nasabah maupun BMT dengan memberikan solusi sesuai kondisi keuangan nasabah. Jenis *rescheduling* di BMT Al-Makmur Batusangkar yaitu penjadwalan ulang sisa tunggakan dan penjadwalan ulang sisa pinjaman. Dalam dua opsi ini akan memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan aituasi keuangan nasabah. Program rescheduling yang telah diterapkan hingga saat ini menjadi salah satu langkah penanganan untuk menjaga pembiayaan yang masih berjalan baik namun berpotensi mengalami kendala akibat situasi pandemi. Selain itu, terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah di BMT, diterapkan pula program gugatan sederhana yang ditujukan bagi debitur dengan kondisi bermasalah atau yang termasuk dalam kategori daftar hitam.

Reconditioning dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar dapat kita temukan yaitu, Dalam implementasikan *reconditioning* untuk membantu meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar dengan beberapa cara yaitu penyesuaian jadwal pembayaran, pengurangan beban pembayaran, pemulihan hubungan nasabah, penurunan risiko pembiayaan bermasalah, manajemen risiko yang lebih baik, dan kepatuhan syariah. Prosedur *reconditioning* bagi nasabah murabahah di BMT Al-Makmur Batusangkar yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan, menyertakan focopi identitas diri, dan pihak BMT mencatat permohonan dalam buku register yang memuat informasi lengkap tentang nasabah dan permohonan pembiayaan. Ketentuan *reconditioning* di BMT Al-Makmur Batusangkar yaitu pengajuan permohonan oleh nasabah, evaluasi dan analisis kondisi keuangan oleh BMT, pertimbangan prinsip-prinsip syariah, negosiasi syarat-syarat baru, penandatanganan perjanjian baru, pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan baru, dokumentasi yang oleh kedua belah pihak. Langkah awal yang dilakukan sebelum restrukturisasi *reconditioning*

dalam pembiayaan murabahah bermasalah yaitu analisis masalah, evaluasi kelayakan debitur, komunikasi dengan debitur, pemeriksaan dokumentasi, kajian hukum, persiapan rencana restrukturisasi, dan persetujuan internal dari pihak BMT. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara BMT dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya.

Dalam implementasi *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar dapat ditemukan sebagai berikut, Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum restrukturisasi pada pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar yaitu analisis masalah, evaluasi kelayakan debitur, kaji ulang perjanjian, komunikasi dengan debitur, konsultasi dengan pihak terkait, rencana restruktirisasi dan dokumentasi. Ini akan membantu memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan dengan cara sistematis dan efektif, meminimalkan risiko, dan mematuhi ketentuan berlaku. Prosedur *restructuring* bagi nasabah pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Al-Makmur Batusangkar adalah identifikasi masalah, pengajuan permohonan, diskusi dan negosiasi, perjanjian restrukturisasi dan pemantauan, dan BMT akan selalu memberi solusi dan melakukan pemantauan agar nasabah bisa memenuhi kewajibannya deangan lebih baik. Ketentuan *restructuring* di BMT Al-Makmur Batusangkar adalah pengawasan pembiayaanstrategi pemasaran dan pengelolaan pembiayaan.

Dengan keseluruhan restrukturisasi di BMT Al-Makmur Batusangkar berfokus pada yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang sudah ada. BMT Al-Makmur Batusangkar ada beberapa jenis *restructuring* yang dikukan yaitu *rescheduling*, *reconditiong*, dan *restructuring*. keseluruhan BMT Al-Makmur Batusangkar menerapkan berbagai metode restrukturisasi untuk mengelola dan menyesuaikan utang serta kondisi kredit sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Dalam langkah yang telah dilakukan BMT Al-Makmur Batusangkar terhadap nasabah pembiayaan murabahah Bermasalah selain restrukturisasi *restructuring* yaitu seperti pendampingan dan konsultasi, pengawasan dan monitoring, pelatihan dan edukasi negosasi ulang dan aset penjualan jaminan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian dan membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan mereka secara efektif.

Contoh aplikasi implementasi *restructuring* pada nasabah yang pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan melalui beberapa cara metode yaitu perpanjangan jangka waktu, penurunan angsuran bulanan, penangguahan pembayaran, restrukturisasi margin yaitu

1. menyesuaikan kembali margin yang dibebankan dalam pembiayaan.
2. dan bisa mengurangi margin untuk meringankan beban nasabah.
3. penggabungan angsuran. Metode ini dapat dilakukan disesuaikan dengan kondisi finansial dan kemampuan nasabah untuk membayar.
4. serta pertimbanganndari pihak BMT untuk memastikan bahwa restrukturisasi tersebut masih dalam batas risiko yang diterima.

Target yang harus dicapai oleh BMT Al-Makmur Batusangkar untuk meminimalisir nasabah pembiayaan murabahah bermasalah melalui upaya *restructuring* yaitu persentase pengurangan NPL (Non-Performing Loan), waktu pemulihan, rasio restrukturisasi, peningkatan kualitas pembiayaan. Dalam target ini dapat membantu BMT Al-Makmur Batusangkar dalam mengelola dan memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan murabahah mereka secara efisien dam efektif. Dengan dilakukan *restructuring* (penataan kembali) dapat membuat nasabah untuk merasa nyaman dan terbantu yaitu iya, *restructuring* (penataan kembali) dapat membuata nasabah terasa nyaman dan terbantu, terutama dalam konteks manajemen utang. Tetapi, dalam efektivitas

restrukturisasi juga bergantung pada bagaimana program tersebut diimplementasikan dan apakah nasabah dapat mematuhi ketentuan baru yang telah ditetapkan. Jika dilakukan dengan benar dan komunikasi yang baik antara nasabah dan lembaga keuangan, restrukturisasi dapat dijadikan solusi yang sangat membantu. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di BMT Al-Makmur Batusangkar dapat diketahui bahwa penerapan implementasi mitigasi, *rescheduling, reconditioning, dan restructuring* maka menurut analisa peneliti jika nasabah memiliki niat baik dalam permasalahan tersebut maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, baik akan terus memberikan dukungan anggotanya agar bisa memenuhi kewajibannya, dimana disini anggotannya memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi pada nasabah.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada dasarnya merupakan jawaban atas rumusan masalah atau tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Bagian ini merefleksikan hasil temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Al-Makmur Batusangkar, dapat disimpulkan bahwa penerapan langkah mitigasi, rescheduling, reconditioning, dan restructuring menjadi upaya utama dalam menangani pembiayaan murabahah yang mengalami kendala. Adapun upaya yang dilakukan antara lain melalui restructuring dengan pendekatan rescheduling (penjadwalan ulang), yaitu mengatur kembali waktu pembayaran angsuran bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaannya, pihak lembaga memberikan peringatan secara bertahap melalui surat peringatan (SP-1, SP-2, dan SP-3) dengan interval waktu satu minggu untuk setiap tahap. Selain itu, penanganan juga dilakukan melalui reconditioning (penyesuaian kembali persyaratan), yang meliputi penjadwalan ulang kewajiban, pengurangan biaya, penataan kembali kewajiban, penyusunan ulang kontrak, penilaian ulang kelayakan, pemberian konsultasi dan pendampingan keuangan, serta penangguhan pembayaran sesuai dengan kondisi nasabah. Upaya dalam penyelesaian pembiayaan murabahah di BMT Al-Makmur Batusangkar dengan restrukturisasi *restructuring* (penataan kembali), adalah melakukan negosiasi ulang syarat pembayaran, pengawasan dan monitoring, pelatihan dan edukasi nasabah, serta penjualan aset jaminan jika diperlukan, untuk mengurangi resiko kerugian dan membantu nasabah dalam mengatasi kesulitan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Ahmadiono, *Manajemen Pemiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021).

Ansori, Syifaur Rohman dan Miswan, 'Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS "BMT Berbagi" Jepara', *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. (2024), 290.

'Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk RahnDi KSPPS "BMT Berbagi"Jepara', *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 8No. (2024), 285–300.

Ardiyanto Maksimilianus, Dkk, *Manajemen Risiko* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025).

Atmaja, Dan, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan Syariah*, Vol 1 No 2 (2024), 123.

Elmiliyani, 'Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) Dengan Migation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di KJKS BMT Al-Makmur

Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar, ISTIKLAF', Vol. 2 No. (2020).

Hamali, Arif, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016).

Hassan, Asmayaturrafah&Doni Burhan Noor, 'Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada BSI KCP Trunojoyo', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, Vol. 6 No. (2023), 685–97.

Indriani, Yani, 'Wawancara Dengan Ibuk Yani Indriani, Administrasi Pembiayaan BMT Al-Makmur Batusangkar.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2008.

Khair, Hasmanan, *Manajemen Strategi* (Medan: Umsu Press, 2016).

Khairan, Khairan, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Rescheduling, Reconditioning, Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil', *Jurnal At-Tamwil:Kajian Ekonomi*.

Mariko, Suhatri, 'Hasil Wawancara Dengan Bapak Suhatri Mariko Selaku Ketua BMT Al-Makmur Batusangkar' 2025.

Wawancara Dengan Pak Suhatri Mariko, Ketua BMT Al-Makmur Batusangkar.

Misdayani, 'Wawancara Dengan Ibuk Misdayani, Direktur Operasional BMT Al-Makmur Batusangkar.